



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

JALAN RAYA SIBORONGBORONG-BALIGE KM. 7 SIBORONGBORONG – 22474

TELEPON (0632) 4320426 Email : bptuhpt.siborong2@pertanian.go.id

Website : <http://bptuhptsiborongborong.ditjenpkih.pertanian.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG**

Nomor : 05007 /Kpts/HM.160/F2.3/01/2023

T e n t a n g

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG**

Menimbang

- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuj melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong;
- c. bahwa pegawai namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
- 2. Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-undang No. 28 Tahun 2022, Tanggal 27 November 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 56/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak;
8. Peraturan Presiden Nomor : 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/0/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 88/Kpts/TI.100/2/2018 tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informais Publik;
14. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2768/Kpts/OT.080/F/03/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis UPT dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
15. Keputusan Menteri Pertanian No. 785/Kpts/KP.230/A/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Memperhatikan

- : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijuan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA - 018.06.2.239420/2023 tanggal 30 Nopember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

: Mencabut SK Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Nomor : 10018/Kpts/KP.250/F2.3/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada BPTUHPT Siborongborong.

KEDUA

Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hujauan Pakan Ternak Siborongborong sebagai Pembina dalam Pelaksanaan PPID di Unit Kerja.

KETIGA

: Menunjuk drh. Derita Sianturi Pranata Humas Muda/Subkoordinator Informasi dan Jasa Produksi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dukumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong.

KEEMPAT

: Menunjuk Tim Pelaksanaan Harian PPID Pelaksana Pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong, sebagai berikut :

1. drh. Derita Sianturi NIP. 19730416200212001, Pranata Humas Ahli Muda/Subkoordinator Informasi dan Jasa Produksi, Sebagai Pelaksana Kegiatan PPID;
2. Torus Nangkok Nababan, S.Pt NIP. 197102282000031001, sebagai Pembantu Pelaksana Kegiatan PPID;
3. drh. Saruedi Simamora NIP. 199311082020121004, sebagai Pelaksana Harian PPID;
4. Iwan Kurniawan A. Md NIP. 197909122014031001, sebagai Pelaksana Harian PPID;
5. Januar Efendi S. Panjaitan, S.A.B NIP. 199301232022031001, sebagai Pelaksana Harian PPID;
6. Ferri Mex Simanungkalit. A.Md NIP. 199003082014031002, sebagai Pelaksana Harian PPID;
7. Mince Manurung, S.P NIP. 199008082022032001, sebagai Pelaksana Harian PPID;
8. Octerensia Purnama Sari, A.Md NIP. 199610282020122003, sebagai Pelaksana Harian PPID;
9. Gindo Hutasoit, NIP. 197311072008121001, sebagai Pelaksana Harian.

KELIMA

: PPID Pelaksana, Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

A. PPID Koordinator Pelaksana

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasikan pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
2. Menyiapkan bahan uji konsekuensi;
3. Menerbitkan daftar informasi publik;
4. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
7. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana eselon I dengan tembusan kepada PPID utama;

B. PPID Pembantu Pelaksana:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana;

C. Petugas Harian PPID :

1. Menjaga Konter layanan dan/atau diorama dengan baik;
2. Melakukan penataan dan/atau kebersihan ruangan layanan dan diorama;
3. Menerima tamu dan/atau pemohon informasi publik;
4. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Siborongborong.
Pada tanggal : 5 Januari 2023
KEPALA BALAI,



Agus Maruli Gultom
NIP. 196708131996101001.

SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
4. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjennak dan Keswan di Jakarta;
5. Direktur Pakan Ditjennak dan Keswan di Jakarta;
6. Yang bersangkutan;